

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal, mengajarkan seluruh aspek kehidupan penganutnya seperti masalah ibadah, akhlaq termasuk juga tata cara dalam kehidupan sehari-hari yang sering disebut dengan muamalah. Akan tetapi sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, ketentuannya tidak tercantum secara rinci dan jelas dalam al-Qur'an sehingga perlu penjelasan yang lebih rinci dan mendalam melalui ijtihad para ulama. Pada awal sebelum mengalami revolusi literatur kehidupan, kegiatan manusia dalam bermuamalah masih bisa dijangkau dan dipantau oleh hukum-hukum yang telah diatur oleh para ulama fiqh pada masa itu, di samping itu kegiatan ini juga masih bisa diqiyaskan secara sederhana oleh para mujtahid yang bersumber dari nash. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang sudah dilingkungi oleh kegiatan yang serba praktis dan canggih serta pengaruh teknologi maka para ulama fiqh berusaha melakukan penyesuaian hukum dengan cara mengqiyaskan antara hukum-hukum yang telah diatur oleh para ulama fiqh pada masa

itu dengan kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung saat ini dengan melalui prinsip-prinsip yang telah diatur oleh ulama fiqh.¹

Muamalat adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara ditentukan,² seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan sejenisnya. Dalam bermuamalah salah satunya masalah gadai (*rahn*), gadai (*rahn*) merupakan kebiasaan yang telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Dan Rasulullah saw sendiri pun telah mempraktekkannya. Sehingga gadai (*rahn*) menjadi tradisi institusi yang telah mendalam di masyarakat. Kebutuhan yang medesak dan tidak ada keterampilan lain yang dapat dilakukan maka gadai menjadi solusi untuk memenuhi hajat seseorang. Hal ini beralasan karena dalam akad gadai barang yang dijadikan sebagai agunan dapat diambil kembali dan agunan menjadi hak miliknya ketika ia memiliki modal untuk pengambilannya.³

Syari'at Islam memerintahkan umatnya agar saling tolong-menolong dalam segala hal, salah satunya dapat dilakukan dengan cara pemberian atau pinjaman. Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur atau orang yang memberikan pinjaman

¹ Syaikh dkk., (ed.) *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h 2.

² Asep Maulana Yusuf dan Morena Clindo, *Ekonomi Syariat Islam (Muamalah)*, (Jakarta: Multi Kreasi, 2010), h. 8.

³ Syaikh dkk., (ed.) *Fikih Muamalah...* h. 157.

agar jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, pihak kreditur diperbolehkan meminta barang kepada debitur sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan kepadanya.⁴

Namun, praktek gadai yang diterapkan di masyarakat pada umumnya merupakan transaksi penggadaian barang melalui perseorangan tanpa melibatkan lembaga pegadaian dengan alasan kemudahan yang diperoleh ketika melakukan gadai barang kepada pihak perorangan.

Berdasarkan Al-qur'an serta Sunnah, dan ijma'ulama, hukum gadai secara umum diperbolehkan,⁵ sebagaimana ditunjukkan oleh Firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian

⁴ Choirunnisa dan Disfa Lidian, "Gadai dalam Islam", *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, vol. 6, no. 1 (Agustus 2020), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang, h. 175.

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), cetakan kedua, h. 199.

*karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁶

Gadai dijelaskan juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh

Imam Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

*“Dari Aisyah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”, (H.R. Bukhari dan Muslim No. 1926).*⁷

Berdasarkan al-Qur’an serta hadits dapat dipahami bahwa gadai hukumnya diperbolehkan, baik bagi yang sedang dalam berpergian maupun orang yang tinggal di tempat tinggal, dibenarkan pula melakukan transaksi dengan selain muslim selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan pada hukum Islam serta wajib terdapat jaminan sebagai pegangan, sebagai akibatnya tidak terdapat kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman.

Dalam praktiknya, yang biasa diserahkan secara gadai (*rahn*) adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan

⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah Special for Woman*, (Bandung: Sygma Eksamedia Arkanleima, 2009), h. 49.

⁷ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram Hadis-hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak*, (Saudi Arabia, Dar ash-Shiddiq, 2002), h. 169.

bermotor.⁸ Adapun barang yang tidak dapat digadaikan adalah barang milik pemerintahan, tanaman, bahan makanan dan benda yang mudah busuk, benda-benda yang kotor, benda-benda untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain memerlukan izin, barang yang karena ukurannya yang besar, maka tidak dapat disimpan di tempat gadai, barang yang tidak tetap harganya.

Gadai (*rahn*) ialah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang dimaksud, bila pihak menggadaikan tidak membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Selama barang gadai ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Sebagai pemegang amanat, *murtahin* berkewajiban memelihara kemaslahatan barang gadai yang diterimanya sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuan penyimpanannya. Kemudian

⁸ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 168.

barulah persetujuan diadakan setelah perjanjian gadai terjadi.⁹

Saat ini, tidak hanya saja lembaga pegadaian tetapi juga pegadaian perorangan berkembang pesat di masyarakat. sebab untuk memenuhi kebutuhan mendadak, baik konsumtif maupun produktif.

Pengalihan gadai kendaraan sepeda motor menjadi lumrah bagi masyarakat Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, yang dipinjamkan adalah uang tunai dan yang menjadi barang gadaian adalah kendaraan sepeda motor, praktek gadai yang terjadi dalam hal ini adalah datangnya seorang penggadai pemilik kendaraan sepeda motor (*rahin*) yang membutuhkan pinjaman uang untuk kebutuhan perekonomiannya, sehingga pemilik kendaraan sepeda motor (*rahin*) menggadaikan kendaraan sepeda motor tersebut kepada pemberi pinjaman (*murtahim*), selama *rahin* belum melunasi hutangnya maka kendaraan sepeda motor hasil tersebut dipakai oleh si pemberi pinjaman (*murtahin*) kecuali jika *rahin* telah melunasi hutangnya. Dalam perjanjian tidak ada pihak yang menyebutkan tenggang waktu mengembalikan barang, tidak ada kesepakatan atas penyusutan akibat biaya pemeliharaan barang tersebut, tidak ada kesepakatan atas pengalihan barang gadai dan juga dalam transaksi ini, tidak adanya bukti tertulis.

⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori & Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 170.

Seiring berjalannya waktu si penerima gadai (*murtahin*) memiliki kebutuhan yang mendesak, namun si penggadai (*rahin*) belum bisa membayar utangnya kepada si penerima gadai (*murtahin*) sehingga si penerima gadai (*murtahin*) mengalihkan gadai kendaraan sepeda motor milik si penggadai (*rahin*) tanpa sepengetahuan si penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai kedua (*murtahin* kedua), dalam hal tersebut banyak terjadi perselisihan yang tidak diinginkan serta merugikan salah satu pihak.

Kondisi seperti itu sudah terjadi dan menjadi kebiasaan pada umumnya dimasyarakat Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Perilaku seperti itu disatu sisi sebenarnya telah mengabaikan fungsi dari benda yang digadai sebagai barang jaminan yang efeknya menjadi keuntungan tersendiri bagi pihak penerima gadai.

Bentuk Gadai seperti ini tentunya dapat merugikan salah satu pihak, dimana yang dirugikan pada masalah tersebut adalah *rahin* sebab kendaraan sepeda motor yang digunakan sebagai jaminan oleh *rahin* di alihkan gadai oleh *murtahin* ke penerima gadai kedua (*murtahin kedua*) tanpa sepengetahuan *rahin* dan sepeda motor tersebut diambil manfaatnya atau dipakai oleh *murtahin* kedua. Akibat banyaknya kasus pengalihan barang gadaian berupa kendaraan sepeda

motor di masyarakat Desa Talaga Kecamatan Cikupa, berdasarkan pengamatan langsung di lapangan banyak persoalan baru yang muncul dari pengalihan barang gadai tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENGALIHAN GADAI KENDARAAN SEPEDA MOTOR DI DESA TALAGA KECAMATAN CIKUPA KABUPATEN TANGERANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Praktek Pengalihan Gadai Kendaraan Sepeda Motor di Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengalihan Gadai Kendaraan Sepeda Motor di Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang?

C. Fokus Penelitian

Agar pembahasan skripsi ini dapat terperinci serta sesuai dengan latar belakang permasalahannya, maka peneliti memfokuskan penelitian pada tinjauan hukum islam terhadap praktek pengalihan barang gadai berupa kendaraan sepeda motor di Desa Talaga

Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, yaitu terkait dengan praktek pengalihan barang gadai berupa kendaraan sepeda motor tanpa sepengetahuan rahin (pemberi gadai) yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang serta apakah praktek pengalihan barang gadai berupa kendaraan sepeda motor ini sudah sesuai dengan hukum islam atau tidak.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab pokok masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktek Pengalihan Gadai Kendaraan Sepeda Motor di Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengalihan Gadai Kendaraan Sepeda Motor di Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa manfaat diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan ilmu dan sumber referensi bagi penerus yang nantinya akan melanjutkan

penelitian yang serupa sebagai pembaharuan ilmu di waktu mendatang serta dapat menambah wawasan ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat dalam kegiatan pengalihan gadai kendaraan sepeda motornya kepada saudara dan pihak lain untuk lebih berhati-hati serta mengetahui akan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

2. Secara Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi masyarakat dan lembaga pemerintah dari tingkat desa sampai kecamatan dalam kegiatan gadai serta penyelesaian konflik akibat terjadinya pengalihan barang gadaian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi karya ilmiah dalam memahami urgensi dari tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan gadai yang dapat berguna untuk penelitian dimasa yang akan datang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terkait sebelumnya pada dasarnya ialah guna mengetahui secara umum hubungan antara topik yang diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah melakukan penelitian sebelumnya, sehingga tidak terjadi duplikasi, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alifudi Al Isalmi (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022) dengan judul “Pengambilalihan Lahan yang Digadaikan Setelah Melewati Limit Waktu Perjanjian Perspektif Hukum Islam. (Studi Kasus Di Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon)”. Hasil dari penelitian ini bahwa hukum penggarapan lahan oleh *Murtahin* di desa Samangraya tidak boleh mengambil manfaatnya oleh kedua belah pihak. Sedangkan, hukum perubahan status hak kepemilikan lahan kepada *Murtahin* dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai pengalihan barang gadai, perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut objek gadainya berupa lahan dengan jaminan berupa emas dengan kurun waktu pelunasan yang telah di tentukan dan pengalihan gadai dengan berakhir dengan kepemilikan, sedangkan pada penelitian penulis tidak ada batasan waktu pelunasan hutang dan *murtahin* mengalihkan barang gadaian berupa kendaraan sepeda motor tanpa sepengetahuan rahin ditinjau dari hukum islam.¹⁰

¹⁰Alifudi Al Isalmi, *Pengambilalihan Lahan yang Digadaikan Setelah*

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nanik Siskawati (Universitas Islam Negeri Mataram, 2020) dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Kendaraan Bermotor Dalam Masa Sewa Beli (Studi di Desa Pengadang Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah)”. Hasil dari penelitian ini yaitu membuktikan bahwa praktik gadai yang diterapkan masyarakat di Desa Pengadang yaitu pertama menggunakan perjanjian lisan dengan melalui berbagai tahapan yaitu tahap penawaran, negosiasi, pembayaran, penyerahan barang jaminan, dan pelunasan hutang selanjutnya terkait kedua praktik gadai yang dilakukan masih belum sesuai rukun dan syarat sahnya sebuah perjanjian gadai yaitu bersangkutan dengan barang yang dijadikan jaminan gadai masih dalam keadaan sewa beli belum menjadi milik sah pemberi gadai. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai akad gadai. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada penelitian tersebut berfokus terhadap gadai barang tersebut karena barang yang dijadikan

jaminan gadai masih dalam keadaan sewa beli belum menjadi milik sah pemberi gadai, sedangkan fokus penulis pada hukum pengalihan barang gadai berupa kendaraan sepeda motor yang seharusnya dijaga oleh penerima gadai sebagai jaminan akan tetapi penerima gadai mengalihkan barang gadaian berupa sepeda motor tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan *rahin*.¹¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Neneng Taufiqoh (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi di Desa Pamanuk Kec. Carenang)”. Hasil dari penelitian dapat dilihat bahwa praktek pemanfaatan gadai sawah yang dilakukan antara (*rahin* dan *murtahin*) untuk meminjam uang guna memenuhi kebutuhan dengan menyerahkan barang gadaian berupa tanah sawah sebagai barang jaminan, hak penguasaan/pemanfaatan sawah tersebut berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan hutang terbayar. Pandangan masyarakat, dalam praktek pemanfaatan gadai sawah

¹¹ Nanik Siskawati, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Kendaraan Bermotor Dalam Masa Sewa Beli (Studi di Desa Pengadang Kec. Praya Tengah Kab. Lombok Tengah)*, (Universitas Islam Negeri Mataram, 2020).

yang sering dilakukan adalah penerima gadai (*murtahin*) langsung memanfaatkan sawahnya, dengan adanya sistem ini ada manfaat dan mudharatnya yaitu manfaatnya saling membantu penggadai, dan mudharatnya menghilangkan pekerjaan bagi penggadai (*rahin*), menimbulkan kemiskinan. Di Tinjau dari Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang Kabupaten Serang, maka dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan Gadai Sawah di Desa Pamanuk tidak sah menurut jumhur ulama (Madzhab Syafi'i, Madzhab Maliki, Madzhab Hanbali). Menurut Madzhab Syafi'i tidak sah karena kekuasaan terhadap barang gadai tetap ditangan *rahin* bukan *murtahin*, sehingga *murtahin* tidak boleh memanfaatkan. Madzhab Maliki tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agar *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai. Yaitu utangnya harus terkait jual beli dan batas waktunya ditentukan. Madzhab Hanabilah praktek gadai yang dilakukan masyarakat desa pamanuk tidak sah, karena sawah tidak bisa diqiyaskan pada hewan yang bisa ditunggangi dan hewan yang diperah susunya. Akan tetapi menurut Madzhab Hanafi praktek gadai di

desa pamanuk itu sah, karena kekuasaan terhadap barang gadai itu bisa ditangan *murtahin* sehingga bisa dimanfaatkan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai akad gadai. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada penelitian tersebut kedua belah pihak telah sepakat dengan ketentuan bahwa barang gadai yang berupa sawah tersebut selama masa gadai dimanfaatkan oleh *murtahin* (penerima gadai), sedangkan pada penelitian penulis tidak adanya kesepakatan seperti kasus pada penelitian tersebut, akan tetapi pada penelitian penulis terdapat kesenjangan yang dilakukan *murtahin* dalam praktek gadai ini yaitu pengalihan gadai berupa kendaraan sepeda motor yang dialihkan oleh *murtahin* ke pihak lain tanpa sepengetahuan *rahin*.¹²

G. Kerangka Pemikiran

Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan *rahn*, yang berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara syara, *rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi

¹² Neneng Taufiqoh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi di Desa Pamanuk Kec. Carenang)*”. (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

dapat diambil kembali sebagai tebusan.¹³ Gadai merupakan suatu bentuk akad pinjaman dengan menahan suatu benda atau hak yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang (agunan) untuk penguat kepercayaan sehingga dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu pihak penerima gadai dapat menerima bayaran seluruh atau sebagian utangnya secara sempurna. Pada hakikatnya pergadaian sebuah barang adalah upaya meminjamkan uang dengan sebuah barang sebagai jaminan.

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai berdasarkan pada kisa Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seseorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.¹⁴

¹³ Surepno, "Implementasi Akad *Rahn*", *Journal of Sgaria Economic Law*, vol. 1, no. 2 (September, 2018), Institut Agama Islam Negeri Kudus, h. 175.

¹⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 140.

Seperti firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

*“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*¹⁵

Makna dari ayat di atas bahwa Allah Swt memerintahkan orang yang melaksanakan suatu transaksi dengan orang lain, akan tetapi bersamanya tidak mendapatkan seorang pencatat, maka beliau harus menyerahkan suatu barang untuk jaminan (gadai) kepada orang yang memberi utang kepadanya supaya merasa tenang ketika melepaskan hutangnya, kemudian hendaklah peminjam menjaga uang atau barang seperti kendaraan sepeda motor tersebut supaya tidak hilang atau di hancurkan tanpa adanya manfaat.

Dalam istilah fikih, jaminan (*dhaman*) disebut dengan *kafalah*. *Kafalah* adalah menggabungkan dua beban (tanggungannya) dalam permintaan dan utang.¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah...* h. 49.

¹⁶ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah...* h. 258.

Namun, pada praktik gadai, khususnya dalam objek yang berupa barang kendaraan sepeda motor seringkali terjadi permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dari pengalihan barang tersebut. Seperti terjadinya pertikaian yang disebabkan wanprestasi dalam sebuah perjanjian oleh salah satu pihak yang mana banyak menimbulkan konflik yang berujung pada permusuhan bahkan perkelahian yang merusak tatanan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat.

Para ulama sepakat bahwa hukum gadai (*rahn*) diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan karena gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling percaya, apabila kedua belah pihak saling percaya, maka hendaklah orang yang dipercayainya menunaikan amanatnya (membayar utang) dengan baik.¹⁷ Menurut M. Abdul Madjid bahwa rukun (gadai) adalah sebagai berikut:

- 1) Lafadz (akad)
- 2) Orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*)
- 3) Barang yang digadaikan (*rahn*)

¹⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi...* h. 40.

4) Utang (*marhun bih*).¹⁸

Allah Swt berfirman dalam surat az-zariyat ayat 56, yaitu:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Ku”.*¹⁹

Terdapat banyak usaha manusia yang berkaitan dengan barang dan jasa. Tentunya kini dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mencetusnya model-model transaksi baru maka solusi dari sisi hukum Islam menjadi sangat diperlukan.

Penyelesaian tetap Islami di satu sisi dan menyelesaikan masalah nyata di sisi lain. mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata. Tentu saja caranya ialah dengan menggunakan kaidah-kaidah.

Seperti dalam contoh sebuah kaidah tentang muamalah berikut ini :

الأصل في المعاملة الأباحة إلا ان يدلّ دليل على تحريمها

¹⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah...* h. 199.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah...* h. 523

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".²⁰

Maksud dari kaidah di atas ialah bahwa dalam semua muamalah dan transaksi, pada hakikatnya dibolehkan seperti jual-beli, sewa-menyewa, kerja sama (*mudharabah* atau *musyrakah*) serta gadai kecuali yang hal-hal yang dilarang seperti mengakibatkan kemudharatan penipuan atau riba.

Menurut para ulama fiqh telah sepakat, bahwa gadai (*ar-rahn*) itu baru dianggap sempurna jika barang yang di *rahn*-kan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, serta uang yang diperlukan sudah diterima oleh peminjam uang, apabila jaminan tersebut berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat tanah itu yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan *ar-rahn* adalah bahwa barang jaminan tersebut dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Syarat ini menjadi penting karena pernyataan Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 283 yaitu barang jaminan itu dipegang

²⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Press, 2021), h. 284.

atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.²¹

Akad gadai memiliki tujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan pendapatan. Dalam hal ini, penerima gadai (*murtahim*) dapat menggunakan barang yang digadaikan meskipun penerima gadai (*rahin*) telah memberikan izin. Menurut Sayyid Sabiq, kegiatan memanfaatkan barang gadaian hampir sama dengan *qiradh* atau *al-qardh* yang mengalirkan manfaatnya dan segala bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat merupakan riba.²²

Berkaitan dengan *murtahin* (orang yang menerima gadai), maka menurut mayoritas ulama Fikih selain madzhab Hambali, melarang *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai. Adapun bolehnya *murtahin* mengendarai hewan atau memerah susunya itu hanya sebagai kompensasi dalam kasus *rahin* tidak memberikan nafkah yang menjadi keperluan barang gadaianya. Demikian itu jika memang *rahin* tidak memberikan izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan, tetapi jika ada izin maka *murtahin* boleh memanfaatkannya. Madzhab Syafii dan Maliki melarang *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadai secara mutlak. Apabila di dalam akad gadai ada syarat yang memperbolehkan

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed.) *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 268.

²² Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 28.

murtahin untuk memanfaatkan barang gadai atau mengharuskan *rahin* untuk memberikan tambahan yang muncul dari barang gadai, maka syarat tersebut batal dan akad gadainya juga batal, kecuali jika manfaatnya sudah maklum dan akad gadainya atas jual beli, bukan atas hutang-piutang.²³

Dalam konteks hukum di Indonesia, pemanfaatan barang gadai dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), yaitu:

1. Hak *Rahin* dan *Murtahin* Pasal 354: akad gadai batal jika salah satu pihak menggadaikan lagi harta gadai ke pihak ketiga tanpa izin dari pihak lainnya.
2. Hak *Rahin* dan *Murtahin* Pasal 355: pemberi gadai dapat menerima atau menola akad jual beli yang dilakukan oleh penerima gadai jika penerima gadai menjual harta gadai tanpa izinnya.
3. Hak *Rahin* dan *Murtahin* Pasal 356: pemberi dan penerima gadai dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan harta gadai kepada pihak ketiga

²³ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), h. 95.

4. Hak *Rahin* dan *Murtahin* Pasal 357: penerima gadai tidak boleh menggunakan harta gadai tanpa seizin pemberi gadai.²⁴

Hiwalah merupakan istilah yang artinya pengalihan atau pemindahan hutang dari tanggungan seseorang kepada orang lain yang mempunyai hutang pula kepada orang yang memindahkannya. *Hiwalah* atau *huwalah* adalah *al-intiqal* dan *al-tahwil* artinya memindahkan atau mengalihkan. Abrurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa *hiwalah* adalah akad pemindahan beban hutang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain. Pemindahan utang dari tanggungan *muhil* (orang yang berhutang) kepada *muhil'alaih* (orang yang menjamin pelunasan hutang).

Ulama madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa *hiwalah* adalah memindahkan tanggungan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban utang pula. Sedangkan Ulama Mazhab Maliki, Syafi'I, Hambali mendefinisikannya dengan "Pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari pihak satu ke pihak lain."²⁵

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa sumber hukum mu'amalah ialah Al-Qur'an dan As-sunnah, selagi tidak

²⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi...* h. 145.

²⁵ Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022), h. 263.

bertentangan dengan nash dan hukum yang berlaku maka manusia diperbolehkan menyelenggarakan segala bentuk muamalah sesuai dengan yang berkembang dalam masyarakat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah termasuk dalam hal penting cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan jawaban dari penelitian yang diteliti.²⁶

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini jika ditinjau dari tempat sumber data masuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu meneliti langsung ke lapangan memahami praktek pengalihan gadai kendaraan sepeda motor di Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, ialah penelitian yang mempunyai karakteristik alami (*naturals setting*) yang menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Analisis pada penelitian kualitatif ialah penelitian yang mempunyai tujuan untuk mempelajari kejadian yang dialami oleh subjek penelitian.²⁷

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 2.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 2.

Subjek dari penelitian ini ialah orang yang melakukan praktek pengalihan gadai kendaraan sepeda motor di Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam hal ini adalah tempat dimana peneliti mendapatkan data. Dalam hal ini penelitian dilakukan di wilayah Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan baku untuk memperoleh data yang diperlukan. Alat pengumpulan data adalah alat yang dipilih dan digunakan peneliti dalam kegiatan pengumpulan data, sehingga kegiatan tersebut sistematis dan mudah. Peneliti menggunakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi ialah sebuah sistem peninjauan yang sistematis dan selektif pada perihal interaksi atau fakta yang sedang terjadi. Sistem ini juga ditentukan apabila data yang akurat tidak bisa didapatkan dengan jalan bertanya.²⁸ Observasi langsung kelapangan yaitu kepada

²⁸ Abuzar Asra dkk., (ed.) *Metode Penelitian Survey*, (Bogor: In Media, 2015), h. 105.

masyarakat Desa Talaga Kecamatan Cikupa untuk melakukan penelitian, pengamatan, mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan peneliti.

b. Wawancara

Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut. “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic.*” Wawancara merupakan bertemunya kedua belah pihak yang dimana narasumber bertanya langsung mengenai topik yang akan dituju.²⁹ Esterberg (2002) berpendapat berbagai macam terkait wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi-struktur dan tidak berstruktur. Jenis wawancara yang dipakai pada penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, dimana peneliti tidak memakai panduan wawancara yang sudah tertata dengan sistematis dan utuh pada penyajian datanya.³⁰ Peneliti akan melakukan wawancara pada lima orang *rahin*. sebagai pelaku praktek pengalihan gadai kendaraan sepeda motor di Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 231.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 233.

c. Dokumentasi

Menelaah dengan jalan dokumentasi adalah jalan penyajian sistem data yang ditemui dari jenis dokumen yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi dan lain-lain yang mempunyai kaitannya dengan topik yang diamati penulisan kejadian yang diteliti (Pohan, 2007: 74). Dokumen ialah penulisan kejadian yang telah lewat (Sugiyono, 2007: 82).³¹ Dokumentasi dalam hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data baik berupa arsip penting maupun data lain yang ada kaitannya dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Lexy J, Moleong analisis data ialah teknik menyajikan data dengan diatur rapih sesuai urutannya, mengaplikasikan pada suatu pola, jenis dan satuan uraian umum. Analisis data gunanya adalah menata, mengaplikan, memberi kode dan menyatukannya. Agar mudah dalam menganalisis data maka peneliti megambil kesimpulan memakai analisis data kualitatif Miles dan Huberman yaitu terbagi tiga tahapan yang berkesinambungan, redukasi data, pemaparan data dan menyimpulkan dari semua data yang didapatkan.

³¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 226.

Tahap pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan sebuah sitem yang selektif, memfokuskan titik pada peringkasan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang tampak dari tulisan dari hasil di lapangan. Reduksi data ini beroperasi dengan berkesinambungan dikala proyek berjalan yang berorientasi kualitatif dengan cara langsung.

Tahap kedua ialah penyatuan data. Penyatuan data di sini merupakan semua informasi yang tertata berkemungkinan penarikan sebuah kesimpulan terhadap tindakan³²

Tahap ketiga adalah dilakukannya penyajian sebuah kesimpulan/verifikasi. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.³³

5. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, berpedoman kepada:

- a. Buku Pedoman Penulisan skripsi fakultas syariah UIN SMH Banten tahun 2020
- b. Penulisan ayat-ayat Al-qur'an dan terjemahnya, penulis memakai kitab suci Al-qur'an yang dikeluarkan oleh

³² Andi Prastowo, *Metode Penelitian...* h. 226.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 252.

Deperteman Agama Republik Indonesia.

- c. Penulisan teks hadits di lakukan penulis dengan merujuk dari kitab-kitab hadits, dan apabila mengalami kesulitan dalam mencari kitab hadits aslinya maka penulis mengutip dari buku-buku hadits yang memuat atau berkaitan dengan permasalahan yang dikaji penulis.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, maka penulis membagi pembahasan ke dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitain, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Gambaran Umum Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, meliputi Sejarah Desa Talaga, Kondisi Geografis Desa Talaga, Kondisi Demografis Desa Talaga, Agama Penduduk, Pendidikan di Desa Talaga, Keadaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Desa Talaga.

BAB III Konsep Gadai Dalam Islam, meliputi Pengertian gadai, Rukun dan Syarat Gadai, Pemeliharaan Objek Gadai, Dasar

Hukum Gadai, Ciri-ciri Gadai (*Rahn*), Fatwa DSN-MUI Tentang Gadai (*Rahn*) Sebagai Jaminan, Berakhirnya Akad Gadai, Pemanfaatan Barang Gadai, Pemanfaatan Barang Gadai Dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), *Hiwalah* (Peralihan atau Pemindahan Hutang), Jenis-jenis *Hiwalah*.

BAB IV Peralihan Gadai Kendaraan Sepeda Motor Di Desa Talaga Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Analisis hasil penelitian yang meliputi praktek peralihan gadai kendaraan sepeda motor di Desa Talaga Kec. Cikupa Kab. Tangerang, tinjauan hukum Islam terhadap praktek peralihan gadai kendaraan sepeda motor oleh penerima gadai di Desa Talaga Kec. Cikupa Kab. Tangerang.

BAB V Penutup, meliputi Kesimpulan dan Saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA